



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 404 TAHUN 2022**

TENTANG

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-254/B.II/KU.00.2/04/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Permohonan SK Rektor;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa baru Program Sarjana Tahun Akademik 2020/2021 perlu menetapkan syarat dan mekanisme pengajuan Uang Kuliah Tunggal dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Syarat dan Mekanisme Pengajuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**
- KESATU : Syarat dan mekanisme pengajuan Uang Kuliah Tunggal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan registrasi dengan melakukan proses Uang Kuliah Tunggal pada alamat website <http://spmb.uinjkt.ac.id/> dan melengkapi data dukung Uang Kuliah Tunggal yang ditentukan;
- KETIGA : Mahasiswa yang mampu secara ekonomi dapat memilih kelompok UKT Pilihan A dan ditetapkan sebagai mahasiswa dalam kelompok 7 (tujuh) UKT;
- KEEMPAT : Formulir UKT diisi dengan informasi yang benar serta dilengkapi data dukung UKT yang dapat dibuktikan kebenarannya sebagai dasar penetapan kelompok UKT;

- KELIMA : Kecurangan dalam pengisian formulir UKT dan/atau manipulasi data dukung UKT dikenakan sanksi berupa penetapan UKT pada kelompok 7 (tujuh) atau dinyatakan gugur sebagai mahasiswa baru;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022
Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 404 Tahun 2022
Tanggal : 28 April 2022

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

1. Syarat dan Mekanisme Pengajuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - a. Mahasiswa mengisi Formulir Data Diri dan Data Aset Kepemilikan melalui aplikasi UKT pada alamat website berikut <http://spmb.uinjkt.ac.id/> kemudian pilih jalur masuk dan klik **Proses UKT**
 - b. Mahasiswa melengkapi data dukung UKT dengan format jpeg yang terdiri atas:
 - 1) Scan Slip Gaji kedua orang tua atau Surat Keterangan Penghasilan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Setempat;
 - 2) Scan Kartu Keluarga;
 - 3) Scan Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu Menuju Sejahtera/Program Keluarga Harapan (jika ada);
 - 4) Scan photo rumah tampak luar dan dalam;
 - 5) Scan Surat Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 6) Scan bukti pembayaran Rekening Tagihan Listrik atau Pembelian Token Listrik; dan
 - 7) Scan STNK kendaraan.
 - c. Mahasiswa mencetak formulir yang telah diisi kemudian ditandatangani oleh orang tua di atas materai 10.000 selanjutnya di *upload* ke alamat website tersebut di atas beserta data dukungnya;
 - d. Mahasiswa melihat pengumuman hasil penetapan kelompok UKT pada website yang sama;
 - e. Mahasiswa membayar UKT sesuai jadwal registrasi administrasi mahasiswa.
2. Sanksi
 - a. Mahasiswa yang tidak mengisi UKT dan tidak melaksanakan mekanisme pengajuan UKT pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam angka 1 ditetapkan sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) UKT.
 - b. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengisian formulir dan/atau memalsukan data dukung UKT, dikenakan sanksi berupa penetapan UKT pada kelompok 7 (tujuh) atau dinyatakan gugur sebagai mahasiswa baru.



Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

NIP. 19631222 199403 2 002